

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. a. Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dan masyarakat adalah merupakan salah satu hak asasi bagi individu dan masyarakat yang harus diperoleh dari pemerintah/negara. Perlindungan hukum hak-hak individu dan masyarakat tersebut dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.
  - b. Perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan oleh pemerintah menetapkan lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA) sesuai dengan prosedur perizinan dan mempunyai perencanaan program pengelolaan sampah untuk mempermudah perincian tugas dalam rangka untuk pengelolaan sampah. Perlindungan hukum secara represif yang dilakukan oleh pemerintah dengan dilakukannya negosiasi langsung dengan masyarakat sekitar TPA, akan tetapi secara operasional diperlukan penyempurnaan melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Upaya hukum yang dilakukan masyarakat untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument

pengawasan dan perizinan. Upaya represif yaitu aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan, di dalam upaya represif terdapat pilihan untuk menyelesaikan sengketa yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Upaya hukum yang sudah ditempuh masyarakat TPA Pasir Bajing ialah upaya preventif dalam menangani dan mengelola sampah rumah tangga, dilakukan antara lain dengan menyediakan berbagai tempat pembuangan sampah sementara dan membuang sampah pada tempat pembuangan sampah sementara. Upaya represif, untuk menyelesaikan masalah dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu negosiasi.

## **B. Saran**

1. Sampah yang berada di sekitar TPA Pasir Bajing Garut sebaiknya dikelola lebih lanjut agar tidak banyak menimbulkan dampak negatif dan menjauhkan dari sumber penyakit. Tidak hanya itu, untuk kelancarannya perlu adanya pengawasan dari pemerintah yang sesuai dengan Undang – undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Perlu dibuatnya perda yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Garut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danusaputra , Stephanus Munadjat.1985. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Binacipta.
- Dellyana, Shant . 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogjakarta: Liberty.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung: Alumni.
- Erwin, Muhamad. 2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryono, Waty Suwarty. 2011. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marwan, M dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujahid, Hadin. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1998. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.